



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Jalan Yos Sudarso – Wamena
Provinsi Papua

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2021



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dapat selesai di susun.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, maka dipandang perlu untuk melaporkan hasil kinerjanya, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya ini disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga dihasilkan besaran capaian kinerjanya.

Selanjutnya diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dimasa yang akan datang.

Disadari bahwa dalam penyusunan belumlah sempurna, hal ini disebabkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan persamaan dan cara pandang yang komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Terima kasih.

Wamena, 15 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NIKSON WETIPO, S. Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP 19680120 199502 1 001

DAFTAR ISI

	<i>HAL</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	13
C. LANDASAN HUKUM	13
D. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. PERENCANAAN STRATEGIS	16
1. RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
B. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	19
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	22
A. CAPAIAN ORGANISASI	22
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
2. Perbandingan antara Kinerja Tahun 2021 dengan Kinerja Tahun Lalu	31
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dalam Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis	31
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi	31
5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	32
B. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	36
A. SARAN	36
B. KESIMPULAN	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

	<i>HAL</i>
1.1. Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Status Kepegawaian	11
1.2. Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
1.3. Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Pangkat dan Golongan	12
1.4. Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya	12
2.1. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretarian DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023	20
2.2. Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	21
3.1. Tabel Kriteria Keberhasilan	23
3.2. Tabel Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	24
3.3. Table Realisasi Anggaran Tahun 2021	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	<i>HAL</i>
Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyesuaikan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pelaporan kinerja pada akhir tahun berjalan.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja ini juga diharapkan dapat memacu untuk bekerja lebih baik, cermat dan terukur sehingga mengurangi kesalahan yang harusnya dapat dihindari, dikarenakan Pelaporan Kinerja ini berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, maka hendaknya dapat terlihat hasil kinerja satu tahun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor : 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Memfasilitasi rapat anggota DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagian Umum

Bagian Umum, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, keprotokolan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, Bagian Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bagian umum dalam bidang pelayanan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

- Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bagian umum dalam bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan mempunyai fungsi :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Mengelola sarana dan prasarana perkantoran serta melakukan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/ pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga jabatan pimpinan dan anggota DPRD;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keprotokolan dan Humas.

Sub Bagian Keprotokolan dan Humas, mempunyai tugas pokok melaksanakan keprotokolan, membantu sebagian tugas Kepala Bagian Umum dalam bidang keprotokolan dan pembinaan hubungan kemasyarakatan di lingkungan Sekretariat DPRD, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan dan kehumasan;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keprotokolan dan kehumasan;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keprotokolan dan kehumasan;
- Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraan urusan pemberitaan, informasi dan komunikasi tentang kebijakan dan program kerja DPRD kepada masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, media massa, keterangan pers, konferensi pers dan peliputan media massa di lingkungan Sekretariat DPRD;
- Melaksanakan penyampaian berita dan pelayanan informasi, mengkomunikasikan, koordinasi dan hubungan antara DPRD dengan masyarakat umum serta organisasi kemasyarakatan mengenai kebijakan dan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keprotokolan di lingkungan Sekretariat DPRD meliputi : menyiapkan acara, mengatur jadwal dan acara perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD termasuk administrasi SPPD dan akomodasi;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keprotokolan dan Humas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang perencanaan Evaluasi dan pengelolaan keuangan, bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang perencanaan Evaluasi dan pengelolaan keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama serta evaluasi;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama serta evaluasi;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama serta evaluasi;
- Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Badan;
- Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
- Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan Sekretariat DPRD instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;

- Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan;

Sub Bagian Akuntansi dan Laporan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan Sekretariat DPRD.
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang akuntansi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan meneliti SPJ pelaksanaan belanja langsung/tidak langsung anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian laporan realisasi belanja langung/tidak langsung anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian laporan keuangan semesteran dan tahunan sekretariat DPRD
- Menyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Akuntansi dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam bidang pengelolaan belanja pengeluaran, belanja gaji anggota DPRD dan belanja pegawai Sekretariat DPRD;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang verifikasi dan perbendaharaan;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dan perbendaharaan;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang verifikasi dan perbendaharaan;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan belanja Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan dan pengaturan penerimaan usulan pengajuan dana (SPD) oleh PPTK dan pertanggungjawaban bendahara dan menerbitkan kelengkapan SPD, SPP dan SPM Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan belanja gaji anggota DPRD dan belanja pegawai pada Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian verifikasi dan perbendaharaan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Bagian Persidangan Fasilitasi Produk Hukum dan Dokumentasi*

Bagian Persidangan, Fasilitasi Produk Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis penyiapan pembuatan risalah rapat, menyiapkan persidangan, bahan rapat dan tata ruang sidang serta dokumentasi dan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Persidangan, Fasilitasi Produk Hukum dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan pembuatan risalah rapat;
- b) Penyiapan tata ruang sidang;
- c) Pengumpulan bahan rapat;
- d) Pemberian layanan konsultasi dibidang persidangan dan pengkajian produk hukum;
- e) Pendokumentasian kegiatan anggota dan sekretariat DPRD;
- f) Pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD;

Bagian Persidangan dan Produk Hukum, membawahi :

a. *Sub Bagian Persidangan ;*

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan persidangan, melakukan urusan administrasi, daftar hadir anggota dewan, tata tempat, penyusunan resumen dan pelaporan hasil sidang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan bahan sidang;
- Pelaksanaan administrasi persidangan;
- Penyiapan daftar hadir anggota DPRD;
- Penyiapan dan pengaturan tata tempat persidangan;
- Pembuatan risalah rapat;
- Penyusunan laporan hasil sidang;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan;

b. Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum;

Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan peraturan perundang-undangan dan perumusan penetapan keputusan dewan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum mempunyai fungsi :

- Pengumpulan bahan penyiapan peraturan perundang-undangan;
- Perumusan penetapan keputusan dewan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

c. Sub Bagian Dokumentasi.

Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Dokumentasi mempunyai fungsi :

- Pendokumentasian kegiatan anggota DPRD dan sekretariat;
- Pengelolaan Perpustakaan DPRD;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA




Sedangkan secara keseluruhan jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya saat ini berjumlah 72 (tujuh puluh dua) Orang termasuk tenaga Kontrak, tenaga ahli/pakar dan DPRD Kabupaten Jayawijaya berjumlah 30 (tiga puluh) Orang yaitu 3 (tiga) Pimpinan dan 27 (dua puluh tujuh) Anggota DPRD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB.JAYAWIJAYA
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN




Berdasarkan table diatas terlihat bahwa pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya 32 (tiga puluh dua) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 14 (empat belas) Orang Staf/Tenaga Ahli dan sisanya atau 26 (dua puluh enam) Orang adalah Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja (P3K) sehingga keseluruhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya berjumlah 72 (tujuh puluh dua) Orang.

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB.JAYAWIJAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN




Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya yang berpendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 5 (lima) untuk Strata Satu (S1) sebanyak 15 (lima belas) Orang, Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 (satu), kemudian sisanya 9 (Sembilan) Orang yang berpendidikan SMA atau yang sederajat, kemudian untuk Pegawai Kontrak terdapat 5 (lima) Orang yang berpendidikan S1 dan sebanyak 22 (dua puluh dua) Orang berpendidikan SMA.

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB.JAYAWIJAYA
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN



Untuk tingkat Pangkat dan Golongan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Tabel diatas terlihat yang memiliki Pangkat Pembina Utama Muda (IV/b) hanya berjumlah 1 (satu) Orang sama dengan yang berpangkat Pengatur (II/c), kemudian yang berpangkat Pembina (IV/a) sebanyak 2 (dua) Orang sisanya atau yang berpangkat Penata Tingkat I (III/d) berjumlah 5 (lima) Orang, Penata (III/c) berjumlah 5 (lima) Orang, Penata Muda TK.I (III/b) berjumlah 3 (tiga) Orang, dan Penata Muda (III/a) berjumlah 7 (tujuh) Orang serta yang berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) berjumlah 8 (delapan) Orang.

TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB.JAYAWIJAYA
BERDASARKAN ESELONISASI



Berdasarkan Eselonisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya yang Eselon II.b sebanyak 1 (satu) Orang, yang Eselon III.a sebanyak 3 (tiga) Orang, yang Eselon III.b sebanyak 2 (dua) Orang dan yang Eselon IV.a sebanyak 7 (tujuh) Orang.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Sedangkan Tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberian data atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Pelaporan Kinerja mengacu pada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor : 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Penjelasan Umum, Aspek Strategis Organisasi)
- B. Tujuan Pelaporan Kinerja
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bagian ini diuraikan secara singkat beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja dengan rincian kelengkapan dokumen berupa RENSTRA Instansi, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
 - 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi;
 - 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Termasuk Saran serta uraian kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron atau sejalan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada target indikator - indikator yang telah ditetapkan serta mendukung program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui strategi dan kebijakan, agar sasaran dan tujuan kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya tercapai dengan efektif dan efisien dan terus dapat ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah Kebijakan dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 sebagai acuan dalam rencana menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada dokumen :

1. RPJMD Tahun 2018 – 2023
2. Renstra Tahun 2018 – 2023
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023
4. Penetapan Kinerja Tahun 2020

1. RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023

a. Visi

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari itu maka Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya :

“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

Sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Jayawijaya Melalui Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Partisipasi, Kemandirian dan Produktivitas.
- d. Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP.
- e. Mengembangkan Perekonomian Jayawijaya Berbasis Kota Jasa dan Pariwisata yang didukung dengan Infrastruktur yang memadai.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, maka Sekretariat DPRD

Kabupaten Jayawijaya menjadi OPD penunjang dalam pencapaian Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yaitu misi ke-1 :

“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional ”

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Dalam rangka mencapai misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah : “Optimalisasi Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu yang ingin dicapai atau dihasilkan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rentang waktu masa renstra. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Terwujudnya Pelayanan Prima melalui tata kelola Pemerintah yang efektif dan efisien
4. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan

3. Strategi dan Kebijakan

Dengan melihat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, langkah yang diambil yaitu menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu 1 (satu) Program Prioritas yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 1 (satu) Program Pendukung yakni Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Strategi :

- Meningkatkan dukungan keahlian yang kuat dalam membantu DPRD menyampaikan produk hukum daerah dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
- Meningkatkan optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kebijakan :

- Melakukan kerjasama antara pihak eksekutif dengan legislative dalam penyelesaian administrasi produk hukum daerah
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi harus Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah memfasilitasi antara legislatif dan eksekutif baik dari anggarannya maupun kelancaran administrasi yang harus benar-benar profesional dan akuntabel sehingga Tri Fungsi DPRD dapat berjalan dengan maksimal

B. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang berada dalam perspektif manfaat bagi stake holders yang menunjukkan peran utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dalam peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indikator keluaran (output).

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2018 – 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					SATUAN
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Persentase fasilitasi Rapat dewan yang tepat waktu.	82	92	93	94	95	%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	65	70	80	85	90	%
		IKM	75	80	85	90	95	Indeks
3	Terwujudnya Pelayanan Prima melalui tata kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan	75	80	85	90	95	Indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Sekretariat Dewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
		Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan	C	CC	B	B	BB	Nilai

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur, yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya dan Pemberi amanah yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang dijabarkan melalui tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahun dalam periode Renstra tersebut.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Persentase fasilitasi Rapat dewan yang tepat waktu.	%	93
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	80
		IKM	Indeks	85
3	Terwujudnya Pelayanan Prima melalui tata kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan	Indeks	85
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Sekretariat Dewan	%	0,00
		Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabana secara periodik. Laporan kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja dari sasaran beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/sub kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/sub kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

TABEL 3.1
KRITERIA KEBERHASILAN

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	≥ 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya telah diimplementasikan berbagai kegiatan/program dan kebijaksanaan secara sistematis, berkelanjutan dan terukur dengan standar perencanaan yang efektif dan efisien.

Implementasi dari kegiatan/program dan kebijaksanaan tersebut merupakan pertanggung jawaban kinerja untuk menggambarkan kondisi riil kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya selama satu tahun anggaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membanding antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai, dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator output maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan demikian kita dapat melihat terhadap terjadinya celah kinerja dilakukan dengan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan

kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka mengukur capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pencapaiannya.

1. *Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, maka dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan dan kegagalan dari sasaran indikator yang akan dicapai, dapat dilihat dalam table berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Persentase fasilitasi Rapat dewan yang tepat waktu.	%	93	95	103
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	80	71	101
		IKM	Indeks	85	80	100
3	Terwujudnya Pelayanan Prima melalui tata kelolah Pemerintah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan	Indeks	85	80	100
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Sekretariat Dewan	%	0,00	0,00	100
		Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai	57	63	111

Berdasarkan Tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan indikator kinerja utama sesuai kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun 2021.

Sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Jayawijaya dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya memiliki 4 (empat) Sasaran dan 6 (enam) Indikator Sasaran yang didukung dengan 1 (satu) Program Prioritas serta 1 (satu) Program Pendukung, 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

SASARAN I “MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA”

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 diatas, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi capaian 99,73%, masuk dalam kategori *Berhasil*.

Analisis pencapaian indikator sasaran :

Target ini masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

a. Fasilitasi Rapat Dewan,

Untuk indikator ini memiliki nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja sebanyak 92 kali rapat Dewan hanya terlaksana sebanyak 95 kali Rapat. Rapat Dewan yang dimaksud adalah Rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan Dewan. Kegiatan Rapat Paripurna DPRD merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dijabarkan dalam PP nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD.

Adapun Jenis Rapat Paripurna itu meliputi Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Intern Dewan, Rapat Banggar.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 2.750.500.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.748.760.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Atau sebesar 100% dengan Kategori **Berhasil**.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Anggaran terealisasi sebesar Rp. 1.196.650.000,- (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dari total Anggaran Sebesar Rp. 1.196.802.000,- (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) Indikator ini memiliki nilai Capain sebesar 100 % yang dapat dikategorikan **Berhasil**.

Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan terkait Tugas dan Fungsinya yakni pembentukan Peraturan Daerah merupakan produk Hukum yang dibahas dan disepakati antara legislatif dan eksekutif. Bentuk dari Raperda ini terdiri dari dua macam, yakni Raperda yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah dan Raperda Inisiatif DPRD. Adapun proses pembuatan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut : Draf Raperda disampaikan pemerintah daerah atau pengusul raperda inisiatif DPRD ke DPRD. Kemudian dipelajari oleh Bapemperda DPRD. Setelah itu disetujui oleh Pimpinan DPRD untuk dibahas, kemudian dimasukkan ke Banmus untuk di jadwalkan dalam pembahasan Raperda. Dalam pembahasan Raperda dapat dilakukan Kunjungan Kerja ke Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah yang sama dengan Raperda yang di bahas setelah itu diadakan Rapat Pembahasan Raperda dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah dan disetujui dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda yang dibahas. Ini merupakan perwujudan dari *fungsi pembentukan peraturan daerah* yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama Kepala Daerah. Dengan acuan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya telah berhasil dalam merealisasikan 10 (sepuluh) Raperda Eksekutif dari yang ditargetkan hanya sebanyak 4 (empat) dengan capaian kinerja 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Kemudian untuk perda Legislatif (inisiatif DPRD) dari yang di targetkan sebanyak 2 (dua) Raperda dan terealisasi sebanyak 2 (dua) Raperda sehingga memiliki nilai capaian kinerjanya 100 % indikator ini capaiannya masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Untuk sasaran ini pelaksanaannya didukung dengan program dan kegiatan dalam pencapaiannya, yakni Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.349.981.000,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). Dengan realisasi sebesar Rp. 1.349.744.479,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) masuk dalam kategori **Berhasil**.

SASARAN II “MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

Kemudian untuk sasaran yang ke dua yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik memiliki nilai capaian sebesar 91%.

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator yang hampir seluruh capaian kinerjanya sebesar 91% untuk lebih jelasnya rinciannya sebagaimana berikut :

b. Fasilitas Reses Dewan,

Jumlah reses yang ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kali terealisasi 3 (tiga) kali kegiatan dengan capaian kinerja 100% sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 BAB VIII Pasal 5 dinyatakan Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya melakukan kegiatan reses tiga kali setahun mengunjungi daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, guna menyerap dan menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Laporan kegiatan reses anggota DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna Intern Dewan. Laporan hasil reses yang telah di Paripurnakan dibawa dalam forum Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan kerja (Renja) SKPD. Dalam pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung

pelaksanaan Indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Reses yang memiliki Anggaran sebesar Rp. 18.074.950.000,- (*Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi seluruhnya dengan Capain kinerja sebesar 100% ini dapat dikategorikan **Berhasil**.

c. Jumlah Kunjungan Kerja Dewan,

Kunjungan Kerja Dewan dalam Daerah sebanyak 4 kali setahun dengan jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak 30 Orang sehingga jumlah Kunjungan Kerja Dewan dalam Daerah ditargetkan sebanyak 120 kali perjalanan dengan realisasi sebanyak 120 kali perjalanan sehingga memiliki capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga fungsi pengawasan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah yang memiliki Anggaran sebesar Rp. 2.057.950.000,- (*Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dengan realisasi seluruh anggaran dengan demikian Capain kinerja ini sebesar 100% dapat dikategorikan **Berhasil**.

SASARAN III “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”

Kemudian untuk sasaran yang ke dua yaitu : Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien memiliki nilai capaian sebesar 100%. Yang kemudian dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**

Sasaran ini didukung dengan 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan yang capaian kerjanya sebesar 100% untuk lebih jelasnya rinciannya sebagaimana berikut :

a. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dewan

Fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2021 di targetkan sebanyak 3 kali perjalanan pertahun/Orang, dengan Jumlah

Anggota DPRD sebanyak 30 (tiga puluh) Orang sehingga target sebesar 90 Orang/trip, terealisasi sebesar 90 Orang/trip sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, menambah wawasan dan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk workshop dan studi komperatif sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi. Di sini terlihat semua anggota DPRD telah mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki Anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.593.576.844,- (*Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), seluruh Anggran terealisasi sehingga memiliki nilai Capain kinerja 99% ini dapat dikategorikan **Berhasil**.

SASARAN IV “MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN”

Untuk sasaran yang ke empat yaitu : Meningkatkan Kualitas tata Kelola Keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan, memiliki nilai capaian sebesar 100%. Yang kemudian dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator yakni Persentase Anggran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Dewan dan Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan yang bila dijumlahkan dari capaian kedua indikator ini capainnya sebesar 100% untuk lebih jelasnya rinciannya sebagaimana berikut :

Dari kedua sasaran diatas masih terdapat program dan kegiatan pendukung yang pelaksanaannya berguna untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Jayawijaya selain program prioritas yang dikhususkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Program dan kegiatan pendukung tersebut lebih diperuntukkan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya yang pencapaiannya lebih rinci sebagai berikut :

- a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD memiliki 9 Kegiatan, Yakni Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100%, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79%, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50%, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 90%, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian 99%, Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 98%, dan yang terakhir Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan Capaian 95% yang kalau dirata-ratakan dari 9 (sembilan) kegiatan diatas capaiannya mencapai 79,47%, adapun jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.918.547.608,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Delapan Rupiah*) dan yang terealisasi sebesar Rp. 31.524.326.986,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki 6 kegiatan, yakni Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100%, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100%, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100%, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 99%, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100%, dan yang terakhir Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 100% yang kalau dirata-ratakan dari 9 (sembilan) kegiatan diatas capaiannya mencapai 84,12%, adapun jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.602.669.844,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan yang terealisasi sebesar Rp. 31.515.843.824,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Dari capaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan pendukung diatas rata-rata diatas 81,80% keatas dengan kategori **cukup berhasil**. Hal ini karena dilaksanakan sesuai rencana operasional yang telah dijadwalkan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan dukungan dari setiap komponen yang ada baik oleh Sekretaris, Bagian Umum, Bagian Perundangan dan Persidangan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. *Perbandingan antara Kinerja Tahun 2021 dengan kinerja Tahun lalu*

Pada tahun 2020 untuk Perda Inisiatif dewan dari target 1 Perda Inisiatif Dewan terealisasi 1 Perda Inisiatif Dewan. Sedangkan untuk tahun 2021 Perda Inisiatif Dewan terealisasi 2 Perda dari 2 Perda yang ditargetkan atau dikategorikan sangat berhasil karena mencapai 100%. Perda inisiatif Dewan merupakan tolak ukur kinerja Dewan dalam setiap Tahunnya, keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk mendukung keberhasilan tersebut.

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis.*

Untuk Tahun 2021 sebenarnya merupakan Tahun ketiga yang ada dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga sudah dapat terlihat peningkatan atau penurunan dari setiap indikator yang dilaksanakan, terlihat bahwa capain kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Jayawijaya terlihat hasil yang baik. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik pula, sehingga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya sesuai dan berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

4. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi*

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan kinerja adalah :

- a. Adanya komitmen bersama dan kerjasama seluruh pihak dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan kegiatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi :

Kurangnya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten dan penempatan staf yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan.

- b. Keterlambatan penetapan peraturan daerah yang disebabkan hal – hal tertentu diluar kewenangan sekretariat DPRD seperti adanya jadwal mendadak anggota dewan Pelaksanaan kegiatan reses dalam upaya penampungan aspirasi masyarakat masih belum optimal.
- c. Terjadinya perbedaan pendapat dalam rapat sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali dengar pendapat dengan masyarakat terhadap substansi Raperda.

Solusi alternative yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD perlu untuk dilaksanakan strategi berikut :

- a. Merangkul seluruh stakeholder/pihak – pihak terkait di lingkungan Sekretariat DPRD untuk bekerja secara professional tanpa melibatkan Anggota DPRD dalam penyelesaian masalah yang terkait pekerjaan.
- b. Penempatan Sumber daya sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.
- c. Diupayakan pada saat pembahasan ranperda dapat dilaksanakan tepat waktu dan Anggota Dewan telah difasilitasi dengan aturan – aturan dan informasi terbaru terkait ranperda yang akan dibahas.
- d. Diupayakan pelaksanaan kegiatan reses dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga aspirasi masyarakat dapat terwakili.
- e. Komitmen bersama terhadap disiplin pelaksanaan waktu rapat, untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan rapat /pembahasan ranperda

5. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dari beberapa program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2021 terdapat beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat kategori Sangat Berhasil, namun terdapat pula Kegiatan yang kurang berhasil atau hanya mendapat kategori Berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, maka akan diuraikan seluruh anggaran baik itu pagu anggaran maupun realisasinya yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, yaitu :

TABEL 3.3
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
4 20	SEKRETARIAD DPRD	64.521.217.452	63.040.170.810	90,33
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.918.547.608	31.524.326.986	90,09
4 02 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.025.000	77.025.000	100
4 02 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.025.000	77.025.000	
4 02 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.672.112.164	2.998.147.117	79
4 02 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.612.122.164	2.938.157.117	
4 02 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.990.000	49.990.000	
4 02 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	
4 02 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.040.000	235.900.000	50
4 02 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.790.000	-	
4 02 01 2.05 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	239.040.000	235.900.000	
4 02 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.824.145.000	1.815.308.344	90
4 02 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	
4 02 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	871.661.000	871.580.000	
4 02 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.600.000	252.600.000	
4 02 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	47.400.000	47.400.000	
4 02 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.484.000	643.728.344	
4 02 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000	350.000.000	100
4 02 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	150.000.000	150.000.000	
4 02 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
4 02 01 2.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	
4 02 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.000.000	696.000.000	100
4 02 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	

4	02	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.000.000	576.000.000	
4	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.179.976.000	2.167.666.000	99
4	02	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	164.976.000	155.316.000	
4	02	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.015.000.000	2.012.350.000	
4	02	01	2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.047.298.444	17.629.515.636	98
4	02	01	2.15	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.047.298.444	17.629.515.636	
4	02	01	2.15	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	
4	02	01	2.15	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	-	-	
4	02	01	2.16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	5.832.951.000	5.554.764.889	95
4	02	01	2.16	03	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.372.151.000	4.122.814.889	
4	02	01	2.16	04	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.460.800.000	1.431.950.000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.602.669.844	31.515.843.824	99,73
4	02	02	2.01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.349.981.000	1.349.744.479	100
4	02	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	779.867.000	779.713.954	
4	02	02	2.01	04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	570.114.000	570.030.525	
4	02	02	2.02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.750.500.000	2.748.760.000	100
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA-PPAS	-	-	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA-PPAS	-	-	
4	02	02	2.02	03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	1.016.400.000	1.015.570.000	
4	02	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	867.050.000	866.270.000	
4	02	02	2.02	06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	867.050.000	866.920.000	
4	02	02	2.03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.196.802.000	1.196.650.000	100
4	02	02	2.03	01	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	141.642.000	141.604.000	
4	02	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	141.642.000	141.604.000	
4	02	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	141.642.000	141.604.000	
4	02	02	2.03	04	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	283.284.000	283.284.000	
4	02	02	2.03	05	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	141.642.000	141.604.000	
4	02	02	2.03	08	Sub Kegiatan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	346.950.000	346.950.000	
4	02	02	2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4.620.651.844	4.593.576.844	99
4	02	02	2.04	02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	4.085.151.844	4.076.576.844	

4	02	02	2.04	03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	150.000.000	150.000.000	
4	02	02	2.04	04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	117.000.000	115.500.000	
4	02	02	2.04	05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	268.500.000	251.500.000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Informasi)	-	-	
4	02	02	2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20.132.900.000	20.082.350.000	100
4	02	02	2.05	01	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2.057.950.000	2.057.900.000	
4	02	02	2.04	02	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	
4	02	02	2.05	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	18.074.950.000	18.024.450.000	
4	02	02	2.05		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	1.551.835.000	1.544.762.501	100
4	02	02	2.05	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.551.835.000	1.544.762.501	

BAB IV

PENUTUP

A. SARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mendorong terciptanya tiga hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD, antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan Daerah serta Sekretariat DPRD dengan masyarakat.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dimasa mendatang sesuai analisis capaian kinerja tersebut maka sebagai bahan pertimbangan dalam tugas tahun kedepan :

1. Hendaknya adanya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik lagi terutama untuk jadwal pelaksanaan kegiatan baik dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan jadwal DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa berbenturan supaya penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan penyelesaian persentase produk hukum daerah (legislasi) dapat selesai tepat waktu.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah actual di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Hendaknya sumber daya manusia (SDM) terutama ASN Sekteriat DPRD Kabupaten Jayawijaya, dapat lebih profesiaonal dan selalu meningkatkan kompetensinya baik melalui pelatihan maupun secara intensif mencari informasi baik melalui internet, buku, media massa dan sebagainya.
5. Hendaknya kedepannya dukungan teknis dalam pembuatan produk hukum daerah terutama Perda harus lebih sinergitas baik dari Pemerintah, Masyarakat serta DPRD sehingga produk hukum tersebut lebih mengena pada masyarakat dan dapat dijalankan dengan baik.
6. Lebih meningkatkan pemahaman dan wawasan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik melalui pelatihan/ bimtek/ workshop, kunjungan kerja, studi banding dan sosialisasi sehingga mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal.

B. KESIMPULAN

Dari keseluruhan sasaran yang telah diukur telah memenuhi capaian target sasaran pada Tahun 2021 dan hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk mewujudkan visi dan misi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

Sebagai bagian bentuk dari LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indicator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya memebrikan gambaran bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin Aparatur. Oleh karena itu perlu kesungguhan dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang menjadi target mendapat hasil yang

optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan laporan kinerja dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di Sekretariat DPRD kabupaten Jayawijaya ditahun-tahun yang akan datang, terima kasih.

Wamena, 15 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NIKSON WETIPO, S. Sos, M. AP
PEMBINA TK I
NIP 19680120 199502 1 001